



**BUPATI DOMPU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 335 /DIKPORA/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI**  
**SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**  
**DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025**

**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Dompus bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta perlu dialihkan statusnya menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diusulkan merupakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta yang telah di verifikasi dan visitasi serta telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan statusnya menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Dompus Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompus di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7018);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1380);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 654).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025.

**KESATU :** Menetapkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta di Kabupaten Dompu yang telah memenuhi syarat menjadi Satuan Pendidikan Negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu untuk menindaklanjuti penetapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu;

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal *28 Oktober* 2025

  
BAMBANG FIRDAUS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU  
NOMOR : 100.3.3.2/335 /DIKPORA/2025  
TENTANG : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TK Dharmawanita Rasabou Hu'u	TK Negeri 01 Kecamatan Hu'u	Rasabou	Hu'u
2	TK Desa Rangga	TK Negeri 02 Kecamatan Pajo	Ranggo	Pajo



BAMBANG FIRDAUS